



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA METRO
NOMOR: W.9.PAS.PAS.5-433.HH.01.05 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA METRO
NOMOR: W.9.PAS.PAS.5-200.HH.01.05 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA METRO
TAHUN 2024**

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA METRO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang hukum dan hak asasi manusia yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan tata cara pengelolaan, pelayanan, dan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W.9-1529.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro Nomor: W.9.PAS.PAS.5-200.HH.01.05 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

5. Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA METRO NOMOR: W.9.PAS.PAS.5-200.HH.01.05 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA METRO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro Tahun 2024 yang nama dan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Seluruh pejabat yang tersebut berkawajiban memberikan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - Menyediakan ruangan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Menyediakan sarana dan prasarana Pusat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Menyiapkan rencana anggaran bagi Pusat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Melakukan klarifikasi jenis informasi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro;
 - Merencanakan bahan dan data dalam rangka produk informasi publik;
 - Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro;
 - Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berkala tiga bulan sekali maupun sewaktu-waktu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab operasional kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 26 Februari 2024
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Muchamad Mulyana
NIP. 19701001 199403 1 001

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro

Nomor : W.9.PAS.PAS.5-433.HH.01.05 TAHUN 2024

Tanggal : 26 Februari 2024

DAFTAR SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA METRO
TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muchamad Mulyana NIP. 197010011994031001	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro	Penanggung Jawab
2	Eka Putra NIP. 196810081989031002	Kepala Subbagian Tata Usaha	Ketua
3	Ade Hari Setiawan NIP. 198712222008011001	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik	Sekretaris
4	Palhan NIP. 197606222002121002	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban	Anggota
5	Achmad Walid NIP. 198410062006041001	Kepala Kesatuan Keamanan Lembaga Pemasyarakatan	Anggota
6	Silahuddin NIP. 197801042003121002	Kepala Seksi Kegiatan Kerja	Anggota
7	Mahfud Fazri NIP. 199305012017121006	Petugas/Anggota Jaga	Anggota
8	Mardianto NIP. 199503102017121004	Petugas/Anggota Jaga	Anggota
9	Retika Asnah NIP. 199604252017122001	Petugas/Anggota Jaga	Anggota
10	Febri Bayu Suseno NIP. 199702262017121003	Pengaman Pemasyarakatan Pemula	Anggota
11	Harry Hidayat NIP. 199103292017121002	Petugas/Anggota Jaga	Anggota

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 26 Februari 2024
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Muchamad Mulyana
NIP. 19701001 199403 1 001

